

KERJAKAN SOAL-SOAL BERIKUT INI SESUAI PETUNJUK

BAGIAN A : PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN KEAHLIAN K3

1. Pada Pasal 13 UU No. 1 Tahun 1970 dinyatakan "Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan". Ketentuan ini mengikat pada :
 - a. Orang yang terkait langsung dengan pekerjaan di tempat kerja.
 - b. Hanya pada instalasi-instalasi yang dianggap sangat berbahaya.
 - c. Setiap orang baik yang bersangkutan maupun tidak bersangkutan dengan pekerjaan di tempat kerja. ✓
 - d. Hanya pada tamu atau orang lain yang bukan pekerja.

2. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Ketentuan ini terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja :
 - a. Pasal 3
 - b. Pasal 8
 - c. Pasal 11 ✓
 - d. Pasal 15

3. Keputusan penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dicabut apabila yang bersangkutan terbukti :
 - ✓ a. Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Melakukan kesalahan dan kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya.
 - c. Dengan sengaja dan atau karena kekhilafannya menyebabkan terbukanya rahasia perusahaan/instansi yang karena jabatannya wajib untuk dirahasiakan.
 - ✓ d. Jawaban a, b, c semua benar.

4. Sesuai dengan Permenaker Nomor: Per.04/Men/1987, pengusaha atau pengurus wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di :
 - ✓ a. Setiap tempat kerja yang memperkerjakan 100 orang atau lebih.
 - b. Setiap perusahaan
 - c. Kantor pusat group perusahaan.
 - d. Setiap unit kerja terkecil di perusahaan.

5. Pengertian "pengurus" dalam UU No. 1 Tahun 1970 adalah .
 - a. Pengusaha
 - ✓ b. Orang yang memimpin langsung suatu tempat kerja
 - c. Level manajemen perusahaan
 - d. Pemegang saham

6. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan seseorang yang memiliki kemampuan/keahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri dalam mengawasi peraturan perundang-undangan K3. Ahli K3 tersebut dapat berasal dari, kecuali :
 - a. Perusahaan
 - b. Instansi diluar Depnaker
 - c. Depnaker
 - ✓ d. Pemda

7. Setiap instalasi atau pesawat yang digunakan di tempat kerja harus memiliki ijin pemakaian, hal tersebut bertujuan :
 - a. Agar efektif, efisien dan aman dalam pemakaiannya
 - ✓ b. Memenuhi peraturan perundang-undangan
 - c. Memperpanjang umur pesawat
 - d. Jawaban a, b, c benar

8. P2K3 yang dibentuk di suatu perusahaan terdiri dari unsur :
 - a. Anggota organisasi pengusaha
 - ✓ b. Pengusaha dan pekerja
 - c. Organisasi pekerja
 - d. Organisasi independen

9. Kecelakaan kerja disebabkan oleh perbuatan tidak aman dan kondisi yang tidak aman yang disebabkan karena, kecuali :
- Kondisi pekerja
 - Kondisi pengusaha
 - Kondisi lingkungan
 - Kondisi masyarakat sekitar perusahaannya
10. Batasan pengertian kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang berakibat :
- Adanya korban yang cedera, luka-luka atau meninggal dunia.
 - Adanya kerusakan peralatan dan nyaris terjadi korban manusia
 - Terganggunya proses pekerjaan walaupun tidak terjadi korban yang cedera maupun kerusakan peralatan
 - Jawaban a, b, dan c benar
11. Faktor penyebab kecelakaan kerja :
- Perbuatan manusia yang tidak aman
 - Kondisi yang berbahaya
 - Kombinasi a dan b
 - Jawaban a, b dan c benar
12. Penerapan SMK3 di tempat kerja bersifat :
- Sukarela bagi setiap perusahaan
 - Sukarela bagi perusahaan yang berorientasi ekspor
 - Wajib bagi perusahaan
 - Wajib bagi tenaga kerja
13. Seorang Ahli K3 bekerja sama dengan teknisi dan tenaga operator melakukan aktifitas mengamati tahapan proses kerja peralatan dan menganalisa kemungkinan-kemungkinan faktor penyebab kecelakaan kerja untuk dijadikan sebagai pedoman prosedur kerja. Aktifitas itu disebut:
- Job Safety Analisis
 - Job Safety Observation
 - Analisa Kecelakaan
 - Safety Audit
14. Ruang lingkup obyek pengawasan keselamatan kerja menurut undang-undang keselamatan kerja adalah
- Perusahaan swasta
 - Tempat kerja
 - Perusahaan Negara
 - Tempat usaha
15. Manajemen K3 merupakan integral dari manajemen perusahaan adalah mutlak diperlukan untuk penanganan masalah K3 :
- Dari awal perencanaan sampai pengoperasian perusahaan
 - Pada pelaksanaan proses produksi
 - Sejak dibentuk P2K3
 - Sejak perusahaan berdiri
16. Audit Sistem Manajemen K3 (SMK3) dilaksanakan sekurang-kurangnya:
- Satu kali dalam setahun
 - Satu kali dalam dua tahun
 - Satu kali dalam tiga tahun
 - Dua kali setahun

17. Perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian teknik K3 (PJK3) di dalam melakukan kegiatan riksa ujinya berkoordinasi dengan Pegawai Pengawas Spesialis. Bagaimana pendapat Saudara :
- a. Benar
 - b. Tidak benar
 - c. Tidak tahu
 - d. Ragu-ragu
18. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara etimologis ialah :
- a. Suatu upaya perlindungan kerja
 - b. Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja
 - c. Suatu upaya agar tenaga kerja bekerja sehat dan selamat
 - d. Upaya agar produksi tidak terganggu
19. Di dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, upaya pengendalian resiko dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Identifikasi, Evaluasi, Pengendalian dan Monitoring
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
 - c. Identifikasi, Monitoring dan Pengendalian
 - d. Identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
20. Ketentuan tentang P2K3 diatur dalam UU No. 1 tahun 1970:
- a. Pasal 3
 - b. Pasal 9
 - c. Pasal 10
 - d. Pasal 15
21. Badan atau lembaga di tingkat perusahaan yang bertugas memberi pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan serta dapat memberikan penerangan efektif pada para pekerja, adalah:
- a. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
 - b. Forum komunikasi serikat pekerja perusahaan
 - c. Forum bipartit
 - d. Forum tripartit
22. Kondisi tempat kerja yang berbahaya bertalian dengan:
- a. Mesin, pesawat, alat
 - b. Proses produksi
 - c. Cara kerja
 - d. Jawaban a dan b benar.
23. Salah satu kewajiban Ahli K3 menurut peraturan perundang-undangan adalah:
- a. Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugasnya.
 - b. Meminta keterangan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 di tempat kerja.
 - c. Membuat surat teguran terhadap ketentuan perundang-undangan K3 di tempat kerja.
 - d. Jawaban a, b, c semuanya benar.

24. Badan atau lembaga di tingkat perusahaan yang bertugas memberi pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan serta dapat memberikan pencerahan efektif pada para pekerja, adalah:
- a. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
 - b. Forum komunikasi serikat pekerja perusahaan
 - c. Forum bipartit
 - d. Forum tripartit
25. Dalam rangka pembinaan kepada tenaga kerja, UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mewajibkan pengurus perusahaan antara lain untuk:
- a. Menunjukkan dan menjelaskan kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja kepada tenaga kerja baru.
 - b. Mengadakan pemantauan lingkungan
 - c. Mengadakan penyuluhan pada masyarakat sekitar mengenai kemungkinan bahaya yang timbul
 - d. Melakukan audit.
26. Usaha pencegahan kecelakaan kerja antara lain melalui:
- a. Inspeksi
 - b. Riset
 - c. Asuransi
 - d. Jawaban a, b dan c benar
27. Ahli K3 yang bekerja di perusahaan Jasa K3 wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk:
- a. Setiap tiga bulan sekali
 - b. Setiap saat setelah selesai melakukan kegiatan
 - c. Setiap tahun sekali
 - d. Setiap dua tahun sekali sesuai dengan masa berlaku surat keputusannya.
28. Perusahaan Jasa K3 bidang Pesawat Angkat dan Angkut di dalam melakukan kegiatannya, memeriksa dan menguji Boiler dan Pressure Vessel. Bagaimana pendapat Saudara tentang hal tersebut:
- a. Tidak boleh
 - b. Boleh
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak tahu
29. Salah satu kewajiban pengurus perusahaan sesuai dengan pasal 14 UU No.1 tahun 1970 adalah:
- a. Menempatkan semua syarat keselamatan kerja dan UU No.1 tahun 1970 secara tertulis di tempat kerja.
 - b. Memasang gambar/poster K3 di tempat kerja
 - c. Menyediakan alat pelindung diri secara gratis kepada tenaga kerja
 - d. Jawaban a, b, c semua benar.
30. Menurut ketentuan yang berlaku, bahwa sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah:
- a. Ahli K3
 - b. Salah satu manajer teknis
 - c. Supervisor senior
 - d. Manajer HRD

31. Pengawasan K3 yang bersifat preventif dan represif meliputi:
- Perencanaan, pembuatan dan pemakaian
 - Perencanaan dan modifikasi
 - Perencanaan
 - Pemikiran
32. Dasar hukum penunjukkan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja:
- Permenaker No. 02/Men/1992
 - Permenaker No. 01/Men/1988
 - Permenaker No. 04/Men/1987
 - Permenaker No. 05/Men/1985
33. Sumber bahaya yang termasuk dalam lingkungan kerja adalah:
- Kebisingan
 - Cara penanganan bahan yang salah
 - Tempat kerja yang kotor
 - Jawaban a, b dan c benar.
34. Sikap perbuatan manusia dalam bekerja antara lain dipengaruhi oleh :
- Usia
 - Sifat seseorang
 - Pendidikan dan pengalaman
 - Jawaban a, b dan c benar.
35. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Ahli K3 berwenang untuk, antara lain:
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan pro justicia kasus kecelakaan kerja
 - Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan
 - Mengadakan analisa kecelakaan
 - Melakukan audit eksternal SMK3.
36. Audit SMK3 bertujuan untuk:
- Meneliti kejadian kecelakaan kerja
 - Sukarela bagi perusahaan yang berorientasi ekspor
 - Wajib bagi perusahaan besar dan beresiko bahaya tinggi
 - Pembuktian penerapan Sistem Manajemen K3
37. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja secara filosofis ialah:
- Upaya untuk menjamin agar sumber produksi dapat digunakan secara efisien
 - Upaya untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja
 - Pemikiran dan upaya penerapannya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan khususnya tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
 - Upaya untuk menekan cost dan berupaya menghasilkan produktivitas yang tinggi.
38. Sistem Manajemen K3 (SMK3) diatur dalam:
- Permenaker No.Per.05/Men/1996
 - Permenaker No.Per.04/Men/1995
 - Permenaker No.Per.02/Men/1992
 - Permenaker No.Per.02/Men/1995

39. Keputusan penunjukkan Ahli K3 oleh Menteri Tenaga Kerja, dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan:
- a. Pindah tugas ke perusahaan atau instansi lainnya
 - b. Dimutasi oleh pimpinan perusahaan ke daerah lain
 - c. Dimutasi oleh pimpinan perusahaan ke unit kerja lain
 - d. Terjadi pengantian jabatan.
40. Kejadian kecelakaan yang disebabkan perbuatan tidak aman dari pekerja disebut:
- a. Unsafe act
 - b. Unsafe condition
 - c. Unsafe situation
 - d. Unsafe human

BAGIAN B : KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA

1. Tujuan utama P3K adalah:
 - a. Menyediakan obat-obatan
 - b. Membawa korban ke Rumah Sakit
 - c. Mencegah cedera/penyakit menjadi tidak lebih parah
 - d. Memberikan pengobatan umum
2. Nilai Ambang Batas Kebisingan untuk pemajaran 8 jam sehari, sesuai Kepmenaker No. Kep. 51/Men/1999, adalah :
 - a. 90 dBA
 - b. 85 dBA
 - c. 80 dBA
 - d. 95 dBA
3. Penyesuaian pekerjaan, sikap dengan peralatan disebut:
 - a. Ilmu ergonomik
 - b. Ilmu biologi
 - c. Ilmu fisika
 - d. Ilmu psikomotorik
4. Dalam lingkungan kerja, faktor bahaya yang berpengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja adalah faktor fisik, kimia, biologi, fisiologi dan psikologi. Agar lingkungan kerja aman dari polusi bahan kimia berbahaya yang timbul dan untuk menjaga lingkungan kerja tersebut aman dibatasi dengan Nilai Ambang Batas (NAB). Dasar hukum dari NAB faktor kimia di tempat kerja diatur pada:
 - a. Kepmenaker No. 51/Men/1999
 - b. SE No. 01 tahun 1997
 - c. SE No. 86 tahun 1989
 - d. Kepmenaker No. 187/Men/1999
5. Tindakan-tindakan penting dalam P3K, kecuali:
 - a. Memberikan pengobatan luar
 - b. Tidak boleh panik
 - c. Pindahkan korban secara tepat
 - d. Mengamankan korban

6. Saat ini banyak perusahaan yang menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek. Pelaksanaan hal tersebut telah diatur dalam:
- Kepmenaker No. 51/Men/1999
 - Permenaker No. Per. 01/Men/1998
 - Kepmenaker No. 147/Men/1989
 - Permenaker No. 04/Men/1998
7. Hygiene perusahaan adalah spesialisasi dalam ilmu higiene beserta prakteknya, sasarannya:
- Manusia/tenaga kerja
 - Lingkungan
 - Jawaban a dan b benar
 - Jawaban a dan b salah
8. Beban kerja adalah:
- Beban pokok pekerjaan
 - Beban tambahan
 - Beban pokok dan tambahan akibat pekerjaan
 - Beban tambahan dari luar pekerjaan
9. Yang termasuk kategori bahan berbahaya adalah jenis bahan yang mempunyai sifat antara lain:
- Oksidator, mudah meledak, mudah menyala atau terbakar
 - Memancarkan radiasi
 - Korosif, iritasi, karsiogenik
 - Jawaban a, b dan c benar
10. Untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan kerja yang sebaik-baiknya perlu diadakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang terarah. Pemeriksaan tersebut meliputi:
- Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja dan pemeriksaan kesehatan khusus
 - Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan awal dan pemeriksaan kesehatan khusus.
 - Pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus
 - Jawaban a, b dan c benar
11. Berdasarkan Permenaker No. Per. 01/Men/1981 pengurus perusahaan wajib melaporkan secara tertulis, bila ditemukan penyakit akibat kerja yang diderita oleh tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja setempat, selambat-lambatnya:
- 1 x 24 jam setelah penyakit dibuat diagnosanya
 - 2 x 24 jam setelah penyakit dibuat diagnosanya
 - 3 x 24 jam setelah penyakit dibuat diagnosanya
 - Segera setelah laporan secara lisan disampaikan
12. Penerapan ergonomik erat kaitannya dengan hal-hal berikut ini, kecuali:
- Peningkatan produktivitas kerja
 - Upaya perlindungan tenaga kerja
 - Upaya kesehatan dan keselamatan kerja
 - Semua salah

13. Penerapan norma-norma ergonomik di tempat kerja, meliputi norma-norma:
- a. Pembebanan kerja fisik, sikap tubuh dalam bekerja, mengangkat dan mengangkut
 - b. Pemberian gizi kerja
 - c. Pemberian alat pelindung diri
 - d. Jawaban a, b dan c benar.
14. Standar faktor-faktor lingkungan kerja yang dianjurkan di tempat kerja agar tenaga kerja masih dapat menerimanya tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, sering disebut sebagai:
- a. Nilai Ambang Batas (NAB)
 - b. Nilai Ambang Kuantitas (NAK)
 - c. Nilai Baku Mutu Lingkungan
 - d. Jawaban a, b dan c benar.
15. Kriteria tinggi meja yang dianjurkan bagi pekerjaan yang memerlukan ketelitian adalah:
- a. Setinggi siku
 - b. Sedikit lebih tinggi dari siku
 - c. Sedikit lebih rendah dari siku
 - d. Semua salah.
16. Penerangan/pencahayaan yang cukup dalam suatu ruangan tempat kerja, dapat memberikan :
- a. Keletihan mata yang lebih cepat
 - b. Kenyamanan bekerja
 - c. Produktivitas kerja rendah
 - d. Absensi menurun
17. Berdasarkan Peraturan Menteri, Permenaker No. 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja, maka dalam suatu tempat kerja dengan tenaga kerja sejumlah 60 orang, jumlah kakus minimal yang harus disediakan:
- a. 4
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 1
18. Permenaker No.03/Men/1982 mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. Tujuan dari Pelayanan Kesehatan Kerja antara lain:
- a. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik, mental terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja.
 - b. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.
 - c. Jawaban a dan b benar.
 - d. Jawaban a dan b salah.
19. Jalan terakhir untuk menghindari keracunan akibat polusi udara ruangan kerja adalah :
- a. Mengganti bahan tersebut dengan bahan yang lebih baik
 - b. Memakai respirator
 - c. Memasang ventilasi lebih banyak
 - d. Mengeluarkan udara kotor dalam ruangan

20. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara awal, berkala dan khusus merupakan kewajiban daripada pengusaha terhadap tenaga kerjanya. Peraturan yang mengatur adalah:
- Permenaker No. 02/Men/1980
 - Permenaker No. 03/Men/1982
 - Kepmenaker No. 51/Men/1997
 - Permenaker No. 04/Men/1998
21. Beban kerja fisik yang diberikan kepada tenaga kerja tidak boleh melebihi:
- 25 – 30 % dari kemampuan kerja maksimum
 - 10 – 15 % dari kemampuan kerja maksimum
 - 30 – 40 % dari kemampuan kerja maksimum
 - 30 – 50 % dari kemampuan kerja maksimum
22. Salah satu bentuk pengendalian bahan kimia berbahaya sesuai Kepmenakertrans No. Kep. 187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja adalah:
- Penetapan Nilai Ambang Kuantitas
 - Penyediaan lembar data keselamatan bahan dan label
 - Penetapan kategori potensi bahaya perusahaan
 - Penetapan Nilai Ambang Batas
23. Nilai Ambang Batas (NAB) faktor fisika diatur dalam Kepmenaker No. Kep.51/Men/1999 meliputi antara lain:
- Iklim kerja, kebisingan dan getaran pada lengan
 - Iklim kerja, gelombang elektromagnetik dan pencahayaan
 - Radiasi mengion, getaran dan frekuensi radio
 - Radiasi ultra violet, radioaktif dan nuklir
24. Pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja merupakan suatu usaha untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dasar hukumnya adalah:
- Kepmenaker No. 187/Men/1999
 - SE No. 01 Tahun 1999
 - Kepmenaker No. 51/Men/1999
 - Permenaker No. 03/Men/1986
25. Upaya pencegahan adalah lebih baik daripada upaya pengobatan terhadap kecelakaan atau akibat kerja, sebagai alternatif terakhir dari pencegahan itu adalah:
- Ventilasi
 - APD (Alat Pelindung Diri)
 - Eliminasi
 - Pengendalian administratif
26. "Pekerja berhak menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat K3 serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya..."
Pernyataan ini terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja:
- Pasal 8
 - Pasal 12
 - Pasal 3
 - Pasal 14
27. Program pokok higiene industri adalah:
- Mengumpulkan data untuk mengidentifikasi ancaman kesehatan di tempat kerja
 - Penilaian secara akumulatif tingkat pemaparan pekerja
 - Partisipasi dalam penelitian fisiologi dan psikologi
 - Pengukuran lingkungan kerja

28. Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan usaha-usaha preventif yang berupa Jaminan Pelayanan Kesehatan yang merupakan salah satu dari 4 program Jamsostek. Peraturan yang mengatur hal tersebut adalah:
- UU No. 1 Tahun 1970
 - Permenaker No. 3/Men/1982
 - UU No. 3 Tahun 1992
 - Permenaker No. 03/Men/1985
29. APD sebagai sarana perlindungan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:
- Mampu memberikan perlindungan efektif
 - Model yang tepat dan baik
 - Harga murah dan kuat
 - Meningkatkan rasa percaya diri pemakai
30. Kesehatan tenaga kerja merupakan dasar dari tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Upaya tersebut meliputi tindakan preventif dengan jalan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja di perusahaan. Tunjukkan peraturan tersebut.
- SI Menaker No. 02 Tahun 1986
 - Permenaker No. 03/Men/1982
 - Permenaker No. 03/Men/1986
 - Permenaker No. 02/Men/1980
31. Pengaliran udara bersih untuk menggantikan udara kotor dalam lingkungan kerja dapat dilakukan dengan cara:
- Ventilasi alamiah
 - Ventilasi mekanik
 - Jawaban a dan b salah
 - Jawaban a dan b benar
32. Setiap perusahaan Catering yang mengelola makanan pada perusahaan, sesuai Surat Edaran Dirjen Binawas SE No. 86/BW/1989 harus terlebih dahulu mendapatkan:
- Surat Keputusan Penunjukkan dari Dirjen Binawas
 - Rekomendasi dari Depnaker/Disnaker setempat
 - Surat Ijin Operator
 - Surat Ijin usaha Catering di tempat kerja
33. Pengaruh bahan kimia berbahaya terhadap kesehatan, tergantung kepada konsentrasi dan lamanya paparan terjadi, pengaruh tersebut dapat dikategorikan antara lain:
- Menyebabkan iritasi, korosif, sulit bernafas, menimbulkan alergi, keracunan sistemik
 - Menyebabkan kanker, kerusakan/kelainan janin
 - Pneumokoniosis dan menyebabkan efek bius
 - Jawaban a, b dan c benar
34. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan, adalah salah satu kelompok penyakit dari 31 kelompok penyakit yang timbul dalam hubungan kerja, berdasarkan:
- Keppres No. 22 Tahun 1993
 - Undang-undang No. 3 Tahun 1969
 - Undang-undang No. 23 Tahun 1992
 - PP No. 19 Tahun 1973

35. Faktor-faktor lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja adalah:
- Faktor fisiologi
 - Faktor psikologi
 - Faktor kimia
 - Jawaban a, b dan c benar.
36. Penerapan ergonomik di perusahaan merupakan tanggung jawab:
- Pengurus
 - Tenaga kerja
 - P2K3
 - Jawaban a, b dan c benar.
37. Dokter yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan Kesehatan Kerja di Perusahaan (dokter perusahaan) wajib mendapatkan pelatihan Hyperkes. Hal ini diatur dalam:
- Permenaker No. Per. 01/Men/1976
 - Permenaker No. 02/Men/1992
 - Permenaker No. 03/Men/1982
 - Permenaker No. Per. 05/Men/1985
38. Masuknya bahan kimia ke dalam tubuh manusia sebagian besar melalui:
- Makanan atau tertelan
 - Pernafasan
 - Jawaban a dan b salah
 - Jawaban a dan b benar
39. Manfaat penilaian lingkungan kerja:
- Sebagai dasar untuk menyatukan dana perbaikan dan rencana selanjutnya
 - Sebagai dasar untuk menyatukan kondisi lingkungan kerja membayakan atau tidak
 - Sebagai dasar untuk menentukan tingkat kecelakaan yang terjadi
 - Tenaga kerja mendapat informasi kondisi lingkungan
40. Peraturan perundangan mengenai keselamatan kerja yang berkaitan dengan kesehatan kerja adalah:
- UU No. 1 Tahun 1970, pasal 3
 - UU No. 1 Tahun 1970, pasal 8
 - UU No. 1 Tahun 1970, pasal 9
 - UU No. 1 Tahun 1970, pasal 15

----- Selamat Bekerja -----